

Dear Author(s),

Intan Purnama Sari, Muhammad Yusuf, Edi Yuhermansyah
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Salam dari Tim Redaksi **JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam**. Terima kasih telah mempresentasikan naskah artikel saudara untuk direview oleh Tim Reviewer JARIMA.

Dengan ini kami mengkonfirmasi penerimaan sementara atas naskah artikel saudara yang berjudul **“Re-definisi GAM (Gerakan Aceh Merdeka) dalam Hukum Islam Menurut Empat Imam Mazhab”** akan diterbitkan dalam Jurnal kami - JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam – edisi/Vol 1, No. 2, Juli-Desember 2025. Sekarang naskah artikel saudara telah diterima untuk dipublikasi dan akan dilanjutkan ke copy-editing dan penerbitan.

INFORMASI UNTUK PENULIS - harap baca dengan cermat

1. Penulis yakin bahwa:
 - a. Naskah artikel final disiapkan sesuai template jurnal.
 - b. Isi artikel bagus dan memuaskan. Penulis dapat melakukan perbaikan/memperbarui di artikel final. Setelah penyerahan tahap akhir ke jurnal tidak ada perbaikan.
 - c. Maksimal 5 (lima) penulis tercantum dalam satu artikel. Jika lebih dari 5 penulis, artikel akan ditolak.
2. DOI dapat dicek dan diverifikasi : <https://www.doi.org/>
3. Informasi detail tentang jurnal ini dapat ditelusuri di <https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/IIMHPI/index>

Akhir kata, Tim Redaksi **JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam** mengucapkan selamat kepada Saudara.

Terima Kasih
Tanggal 27 Agustus 2025

Editor-in-Chief,



AR-RANIRY

Riadhus Sholihin

<https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/IIMHPI/index>

Jarima

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam

Re-definisi GAM (Gerakan Aceh Merdeka) Dalam Hukum Islam Menurut Perspektif Empat Imam Mazhab

Intan Purnama Sari

Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Muhammad Yusuf

Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Edi Yuhermansyah

Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
210104039@student.ar-raniry.ac.id

Abstract: *GAM (Free Aceh Movement) is a group or movement in Aceh which was formed based on the disappointment of the Acehnese people towards the Indonesian government which was considered unfair and exploited the resources of Aceh's land so that the Acehnese people did not get welfare and prosperity. The long conflict between GAM and the Indonesian government ended with the signing of the Helsinki Memorandum of Understanding on August 15, 2005. Since then, GAM stopped its armed activities and transformed into a civilian organization through the Aceh Transition Committee (KPA) which then gave birth to the Aceh Party as an official political forum. In its development, the Aceh Party became a dominant political force in Aceh and was able to bring a number of ex-GAM figures to important positions in the regional government, including the position of governor. Thus, GAM's current position is no longer an armed movement, but rather an influential political force in the dynamics of the Aceh government. This transformation shows the shift of GAM's struggle from the military path to a democratic path through local political mechanisms. From the perspective of the four Imams of the Islamic School of Law, each with its own perspective on law, the research question is how do the Imams of the Islamic School define rebellion or separatism? Is GAM included in the criminal act of rebellion or also called separatism or not? How is GAM redefined in Islamic law according to the Imams of the Islamic School of Law? The research method used is qualitative with a library research type, namely a literature study that takes sources and references from readings, including books, journals, and other scientific works relevant to the discussion related to this research. The conclusion contains a new definition of GAM, whether it is included in rebellion or not.*

Keywords: *rebellion, separatism, imam of the school of thought.*

Abstrak: *GAM (Gerakan Aceh Merdeka) merupakan sebuah kelompok atau gerakan yang ada di Aceh yang mana dibentuk atas dasar kekecewaan masyarakat Aceh terhadap pemerintahan Indonesia yang dianggap tidak adil dan mengeksploitasi hasil dari bumi Aceh sehingga masyarakat Aceh tidak mendapatkan kesejahteraan dan kemakmuran. Konflik panjang antara GAM dan pemerintah Indonesia berakhir melalui penandatanganan Nota Kesepahaman Helsinki pada 15 Agustus 2005. Sejak saat itu, GAM menghentikan aktivitas bersenjata dan bertransformasi menjadi organisasi sipil melalui Komite Peralihan Aceh (KPA) yang kemudian melahirkan Partai Aceh sebagai*

wadah politik resmi. Dalam perkembangannya, Partai Aceh menjadi kekuatan politik dominan di Aceh dan mampu mengantarkan sejumlah tokoh eks-GAM menduduki posisi penting dalam pemerintahan daerah, termasuk jabatan gubernur. Dengan demikian, posisi GAM saat ini bukan lagi sebagai gerakan bersenjata, melainkan sebagai kekuatan politik yang berpengaruh dalam dinamika pemerintahan Aceh. Transformasi ini menunjukkan pergeseran perjuangan GAM dari jalur militer menuju jalur demokratis melalui mekanisme politik lokal. Adapun dari perspektif empat imam mazhab yang memiliki pandangan tersendiri terhadap sebuah hukum. Adapun rumusan masalah terkait bagaimanakah para Imam Mazhab memberikan definisi mengenai pemberontakan atau separatisme? Apakah GAM termasuk dalam tindak pidana pemberontakan atau juga disebut dengan separatisme atau tidak? Bagaimana terkait re-definisi GAM dalam hukum Islam menurut Imam Mazhab. Metode Penelitian yang diambil yaitu kualitatif dengan jenis penelitian *reseacrh library*, yaitu studi kepustakaan yang mengambil sumber-sumber dan referensi dari bacaan baik itu buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan pembahasan terkait penelitian ini. Adapun kesimpulannya berisi pendefinisian baru mengenai GAM yang termasuk dalam pemberontakan atau tidak.

Kata Kunci: pemberontakan, separatisme, imam mazhab.

Pendahuluan

GAM (Gerakan Aceh Merdeka) merupakan sebuah kelompok atau gerakan di Aceh yang muncul pada akhir tahun 1976 yang dipimpin langsung oleh Muhammad Tengku Hasan Di Tiro.¹ Gerakan tersebut dibentuk untuk mengekspresikan kekecewaan masyarakat Aceh terhadap pemerintah Indonesia karena adanya ketimpangan dalam aspek keadilan, dimana pemerintah mengeksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) seperti hasil tambang minyak dan gas alam yang cukup besar, namun tidak memberikan kesejahteraan bagi sebagian masyarakat Aceh dan juga pada saat itu pemerintah pusat dipandang sentralitis. Memang pada masa orde baru, pemerintah mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa melihat aspek keadilan dan resiko apa yang diperoleh dari tindakan tersebut. Pada akhirnya, eksploitasi SDA yang besar tersebut tidak memperhatikan kepentingan masyarakat.²

Dalam melawan rasa ketidakadilan serta menanggung rasa kekecewaan tersebut, sebagian masyarakat Aceh melakukan aksi demonstrasi seperti mengibarkan bendera GAM yang melambangkan bahwa Aceh ingin menjadi daerah yang merdeka.³ Merdeka yang dimaksud yaitu dalam menyelenggarakan pemerintahan sendiri tanpa ada campur tangan dari pemerintah Indonesia. Kemudian melakukan aksi gerilya dengan menggunakan kekerasan untuk menyerang pemerintah sehingga pemerintah pun merespon tindakan tersebut dengan cara yang keras serta melancarkan operasi militer besar-besaran atau biasa disebut dengan Daerah Operasi Militer (DOM) untuk menindas GAM yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan penderitaan warga sipil.⁴

¹Khairunnisa Maulida, "Perjanjian Helsinki 2005: Proses Perdamaian Antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Dan Pemerintah Republik Indonesia (RI)" (Jakarta: Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/63970>.

²H Zamruddin Hasid et al., *Ekonomi Sumber Daya Alam Dalam Lensa Pembangunan Ekonomi* (Cipta Media Nusantara, 2022).

³Jemmy Setiawan, *Nasionalisme Retorika Gombal* (Elex Media Komputindo, 2016).

⁴S H Hari Purwanto, *Gejolak Papua Dalam Perspektif Intelijen* (Jakad Media Publishing, 2021).

Dalam pandangan hukum pidana, tindakan yang dilakukan oleh GAM termasuk dalam makar. Perbuatan makar dalam Pasal 87 KUHP adalah segala bentuk perbuatan yang mempunyai tujuan agar sebagian atau seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) jatuh ke tangan musuh. Namun, menurut pandangan pemerintah Indonesia GAM merupakan gerakan separatis terhadap tatanan sosial dan politik yang tidak sejalan dan mengakibatkan terjadinya pertikaian antara pemerintah dengan rakyat Aceh.⁵

Makar adalah jenis kejahatan yang ditujukan untuk melawan kekuasaan negara dan termasuk dalam kategori kejahatan politik. Namun, terdapat perbedaan penting antara hukum pidana positif dengan hukum pidana Islam. Dalam hukum pidana positif, seseorang yang tidak mengikuti program pemerintah dianggap melakukan makar. Sementara itu, dalam hukum pidana Islam makar merujuk pada tindakan seorang muslim yang ingin menggulingkan pemimpin negara tanpa menjalankan kewajiban untuk setia dan patuh kepada penguasa yang sah. Ini menunjukkan bahwa dalam konteks hukum Islam, kesetiaan kepada pemimpin sangat ditekankan dan tindakan makar dianggap sebagai pelanggaran serius.⁶

Pada dasarnya, seorang pemimpin dalam suatu wilayah harus ditaati oleh rakyat di wilayah itu sendiri. Prinsip ini jelas di dalam Q.S. An-Nisa ayat 59⁷:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □ ○ ٥٩

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”

Namun, jika rakyat tersebut tidak mau menaati serta melawan hingga ingin menggulingkan pemimpin di wilayah tersebut dari kekuasaannya, maka tindakan tersebut termasuk dalam makar. Dalam pandangan Islam, makar diistilahkan dengan *bughah* yang berarti pemberontakan, yaitu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sebagian kelompok masyarakat terhadap pemerintahan yang mengancam kemaslahatan masyarakat akibat tindakan perlawanan yang dapat menelan jiwa.⁸ Akibat dari tindakan kekerasan dalam hukum Islam ini dapat berupa hukuman fisik, penahanan, atau bahkan hukuman mati bagi mereka yang tetap memberontak.⁹

Sesuai dengan firman Allah dalam Q.S Al-Hujurat ayat 9:

⁵Aprilda Yasa and Sukiati Sukiati, “OF AL-BAGHYU IN FIQH JINAYAH TOWARDS THE INDEPENDENT ACEH MOVEMENT (GAM),” *Syiah Kuala Law Journal* 8, no. 3 (2024).

⁶Muslich Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

⁷Muhammad Shohib, *Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Bogor: Syaamil Quran (Bogor: Syaamil Quran, 2007).

⁸Imam Maulana, “Sanksi Bughat Dan Makar: Menurut Persepektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,” 2015.

⁹Yasa and Sukiati, “OF AL-BAGHYU IN FIQH JINAYAH TOWARDS THE INDEPENDENT ACEH MOVEMENT (GAM).”

وَأِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Artinya:

“Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.”¹⁰

Asy-Syaikh Muhammad Ibnu ‘Utsaimin rahimahullah mengatakan, “Hendaknya diketahui bahwa memberontak kepada penguasa adalah tidak diperbolehkan kecuali dengan syarat-syarat. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam telah menerangkannya sebagaimana dalam hadits ‘Ubadah bin ash-Shamit radhiallahu ‘anhu:

بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَالْأَنْتَازِ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، قَالَ: إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ فِيهِ مِنَ اللَّهِ بُرْهَانٌ

“Kami berbai’at kepada Rasulullah untuk mendengar dan taat baik dalam keadaan kami giat atau tidak suka, susah atau mudah, dalam keadaan mereka mengutamakan diri mereka daripada kami dan agar kami tidak merebut urusan (kepemimpinan) dari pemiliknya. Beliau bersabda, ‘Kecuali kalian melihat kekafiran yang nyata yang kalian memiliki bukti padanya dari Allah’.”¹¹

Adapun pemberontakan juga disebut dengan gerakan separatis yang mana kedua gerakan ini merupakan dua konsep yang saling bertentangan namun juga saling berkaitan. Di sisi lain, terdapat gerakan-gerakan dalam masyarakat Islam yang mengusung pesan separatisme. Aksi-aksi separatisme atau pemberontakan ini sering kali diklaim sebagai upaya untuk melaksanakan jihad. Hal ini semakin memperburuk pandangan dan citra Islam di mata dunia. Pemahaman yang keliru tentang jihad dapat mengarah pada bentuk separatisme, atau setidaknya dianggap sebagai pemicu munculnya gerakan tersebut.¹²

Para ulama mazhab yang di antaranya yaitu, Imam Abu Hanifah (Mazhab Hanafi), Imam Malik (Mazhab Maliki), Imam Syafi’i (Mazhab Syafi’i), dan Imam Ahmad bin Hanbal (Mazhab Hambali) memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam memberikan definisi terhadap tindak kejahatan pemberontakan (*Bughah*). Adapun Imam Hanafi menyatakan bahwa separatisme atau pemberontakan adalah tindakan yang menentang ketaatan kepada imam (kepala negara) yang sah, dan dilakukan dengan cara yang tidak sah. Kemudian Imam Malik menyatakan bahwa separatisme atau pemberontakan ialah menolak untuk mengikuti dan menghormati pemimpin yang tekat diakui dan tidak melakukan perbuatan maksiat, dengan cara menjatuhkan mereka, dengan alasan

¹⁰Shohib, *Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya*.

¹¹Qomar Suaidi, “Hadits Shahih,” [www.facebook.com, 2019, https://www.facebook.com/Koleksi.Hadis.Shahih/posts/kapan-di-perbolehkan-memberontak-kepada-penguasa-asy-syaikh-muhammad-ibnu-utsaim/2817517804941366/](https://www.facebook.com/Koleksi.Hadis.Shahih/posts/kapan-di-perbolehkan-memberontak-kepada-penguasa-asy-syaikh-muhammad-ibnu-utsaim/2817517804941366/).

¹²Dian Dwi Ok Putra, “HUKUMAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA BUGHAT (Studi Komperatif Antara Imam Syafi’i Dan Imam Abu Hanifah)” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011).

(*ta'wil*).¹³ Adapun Imam Syafi'i menyatakan bahwa para pelaku separatisme atau pemberontakan adalah muslim yang melawan atau membangkang daripada pemimpin/pemerintah dengan cara menentang serta melepaskan diri dari pemerintahan atau menolak kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada mereka; yang memiliki kekuatan, argumentasi dan pemimpin.¹⁴ Dan yang terakhir, Imam Hambali menyampaikan pendapatnya mengenai separatisme atau pemberontakan yaitu sekelompok orang yang menentang pemimpin/penguasa termasuk yang zalim disebabkan perbedaan pemahaman.¹⁵

Setelah pemaparan definisi ringkas mengenai pemberontakan oleh empat Imam Mazhab di atas, masih menjadi problematika di kalangan masyarakat khususnya muslim bahwa GAM termasuk dalam gerakan separatisme atau disebut dengan pemberontakan atau tidak. Maka dari itu, penulis akan membahasnya di dalam artikel ini.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan penelitian deskriptif kualitatif yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, serta variabel mengenai re-definisi pemberontakan dan pendapat para Imam Mazhab. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka (*Library Research*), dengan metode analisis deskriptif korelasional yang bertujuan untuk menguji dan mengevaluasi suatu teori yang menggambarkan tentang pendefinisian ulang mengenai GAM menurut perspektif Imam Mazhab.

Sumber data penelitian diperoleh dari sumber kepustakaan yang dimana referensi-referensi yang diperoleh merujuk kepada teori-teori mengenai karakteristik pemberontakan perspektif Imam Mazhab yang mana sumber data primer yaitu data induk yang berisis tentang sumber-sumber normatif dalam hukum Islam maupun perkataan para ulama atau imam mazhab yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum, dan juga sumber hukum sekunder yang mana data yang diperoleh dari hasil penelitian sebelumnya baik itu dari jurnal, esai, dan lainnya yang berkaitan dengan persoalan tentang re-definisi GAM menurut imam mazhab.

Adapun teknik pengumpulan data menggunakan metode studi pustaka dimana semua informasi dikumpulkan melalui sumber tertulis yang sudah ada dan mengutip beberapa sumber dan mempelajari teori-teori para ahli serta buku yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Analisis data menggunakan pendekatan kualitatif dengan pola berpikir induktif yang berarti analisis dilakukan dengan cara mengumpulkan data terlebih dahulu kemudian dikembangkan untuk menemukan pola-pola hubungan yang bermakna.

Hasil dan Pembahasan

Sejarah Lahirnya Gerakan Aceh Merdeka (GAM)

Kemunculan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dilatarbelakangi oleh ketidakpuasan masyarakat Aceh terhadap pemerintah pusat yang dinilai tidak adil dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya di bidang ekonomi. Kekayaan alam Aceh dieksploitasi secara masif,

¹³Wardi, *Hukum Pidana Islam*.

¹⁴Ahmad Mukri Aji, *Rasionalitas Ijtihad Ibn Rusyd: Kajian Atas Fiqh Jinayat Dalam Kitab "Bidayat Al-Mujtahid Wa Nihayat Al-Muqtashid"* (Pustaka Pena Ilahi, 2010).

¹⁵Muhammad Amin Suma, *Pidana Islam Di Indonesia: Peluang, Prospek, Dan Tantangan* (Pustaka Firdaus, 2001).

namun hasilnya tidak dibagi secara seimbang antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Aceh. Ketidakadilan ini menimbulkan kesenjangan pembangunan antara daerah dan pusat. Kondisi tersebut memberi kesan bahwa pemerintah bersikap pilih kasih dalam pembangunan, dengan lebih memprioritaskan wilayah pusat dibandingkan daerah-daerah terpencil dan terluar. Akibatnya, melimpahnya sumber daya alam Aceh tidak serta-merta membawa kesejahteraan bagi masyarakatnya.¹⁶ GAM memiliki tujuan atas pembentukannya yaitu mereka ingin mendirikan Negara Aceh yang terpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).¹⁷

Kekecewaan dan rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh rakyat Aceh bukan kali pertama dirasakan pada saat terbentuknya GAM. Jauh sebelum itu, rakyat Aceh sudah merasakan rasanya pengkhianatan dan kekecewaan yang besar atas perlakuan pemerintah. Adapun ketidakadilan pemerintah terhadap Aceh sebelum terbentuknya GAM yaitu munculnya pemberontakan Darul Islam (DI/TII) yang dipimpin oleh Teungku Daud Beureueh pada tahun 1953-1962. Munculnya DI/TII ini tidak terlepas dari isu politik dan agama. Pemberontakan DI/TII muncul sebagai respons terhadap penggabungan Aceh ke dalam Provinsi Sumatera Utara, serta kekecewaan atas tidak ditepatinya janji Presiden Soekarno yang menjanjikan kebebasan bagi Aceh dalam menerapkan Syariat Islam.¹⁸

Sebagai tanggapan atas pemberontakan DI/TII, pemerintah pusat melakukan upaya propaganda politik guna mempertahankan Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Para pejabat pusat pun datang langsung ke Aceh untuk mendekati dan merebut hati masyarakat setempat. Pada akhirnya, pemerintah Indonesia memberikan status istimewa kepada Aceh melalui berbagai misi yang dijalankan.¹⁹ Proses perdamaian antara Aceh dan pemerintah Indonesia ditandai dengan berdirinya dua perguruan tinggi ternama di Darussalam, yaitu Universitas Syiah Kuala dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ar-Raniry, yang kini telah bertransformasi menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry.²⁰ Meski demikian, konflik ini menimbulkan banyak korban jiwa atau dikenal sebagai "syuhada", dan sebagian pemberontak memilih melarikan diri ke luar negeri, seperti ke Malaysia. Keistimewaan yang diberikan oleh pemerintah pusat tidak serta-merta menghentikan pemberontakan di Aceh secara menyeluruh. Gerakan DI/TII yang dipimpin oleh Daud Beureueh justru menjadi cikal bakal munculnya gerakan separatis di Aceh pada masa-masa berikutnya.²¹

Terbukti setelah terjadi pemberontakan DI/TII, lahirlah gerakan *Acheh Sumatra National Liberation Front* (ASNLF) atau dengan nama lain GAM. GAM terbentuk pada 4 Desember 1976. Pada dasarnya GAM dibentuk pada 20 Mei 1977 sebagai wadah pergerakan baru namun Hasan Tiro lebih memilih hari lahir GAM lebih awal disesuaikan dengan proklamasi kemerdekaan Aceh Sumatera. Proklamasi tersebut bertempat di bukit

¹⁶Eka Auliana Pratiwi, "Campur Tangan Asing Di Indonesia: Crisis Management Initiative Dalam Penyelesaian Konflik Aceh (2005-2012)," *Historia: Jurnal Pendidikan Dan Peneliti Sejarah* 2, no. 2 (2019): 84.

¹⁷Indra J Piliang, "Bouraq-Singa Kontra Garuda: Pengaruh Sistem Lambang Dalam Separatisme GAM Terhadap RI," (*No Title*), 2010.

¹⁸Syukur Kholil Attarmizi and Zulkarnaini Abdullah, "Peran Komunikasi Politik Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Dalam Penyelesaian Konflik Di Kota Lhokseumawe," *AL-BALAGH: Jurnal Komunikasi Islam* 2, no. 2 (2017): 236.

¹⁹Suadi Zainal, "Transformasi Konflik Aceh Dan Relasi Sosial Politik Di Era Desentralisasi," *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi* 21, no. 1 (2016): 5. 88.

²⁰Kamaruzzaman Kamaruzzaman, "Relasi Islam Dan Politik Dalam Sejarah Politik Aceh Abad 16-17," *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 16, no. 2 (2016): 275.

²¹Attarmizi and Abdullah, "Peran Komunikasi Politik Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Dalam Penyelesaian Konflik Di Kota Lhokseumawe. 236."

Cokan tepat di dalam pedalaman Kecamatan Tiro, Pidie. Prosesi ini pun diadakan secara sederhana dan di tempat yang tidak ramai orang. Hal ini menunjukkan bahwa gerakan ini merupakan gerakan bawah tanah yang dilakukan seceara diam-diam. Pembentukan GAM juga didasari oleh ideologi nasionalisme keacehan yang dirumuskan oleh Hasan Tiro. Ia meyakini bahwa Aceh memiliki sejarah kejayaan di masa lalu yang cukup kuat untuk menjadi wilayah yang mandiri tanpa bergantung pada pemerintah pusat. Ungkapan bahwa Aceh bersimbah darah bukanlah sekadar retorika, karena sejak tahun 1873, daerah ini belum benar-benar merasakan kedamaian yang menyeluruh.²²

Beriringan dengan adanya proklamasi kemerdekaan, Hasan Tiro juga memproklamirkan struktur pemerintahan negara Aceh Sumatera. Namun, hanya berjalan sampai pertengahan tahun 1977 dikarenakan anggota kabinet yang masih berinteraksi dengan masyarakat umum untuk kampanye dan perang gerilya. Kabinet negara Aceh Sumatera ini pun akhirnya menggelar sidang pertamanya pada 15 Agustus 1977 di Camp Lhok Nilan, pedalaman Tiro, Pidie. Anggota kabinet pada saat itu yaitu; Hasan Muhammad Tiro (Presiden), Dr. Muchtar Hasbi (Perdana Menteri), Teungku Ilyas Leube (Wakil Perdana Menteri), Muhammad Usman (Menteri Keuangan), Ir. Asnawi Ali (Menteri Pekerjaan Umum), Amir Ishak BA (Menteri Perhubungan), Dr. Zubir Mahmud (Menteri Sosial), dan M. Tahir Husin (Menteri Penerangan).²³

Dalam menghadapi gerakan ini, Pemerintah Indonesia pada masa Orde Baru menanggapi dengan melancarkan operasi intelijen di Aceh, sekaligus menetapkan wilayah tersebut sebagai Daerah Operasi Militer (DOM).²⁴ Penetapan status DOM ini membawa penderitaan yang mendalam bagi masyarakat Aceh akibat konflik bersenjata yang terjadi. Selama periode DOM yang berlangsung dari tahun 1989 hingga 1998, terjadi berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Berdasarkan laporan dari Forum Peduli HAM, tercatat 1.321 kasus kematian atau pembunuhan, 1.958 orang dinyatakan hilang, 3.430 kasus penyiksaan, 128 kasus pemerkosaan, serta 597 insiden pembakaran.²⁵

Perspektif Empat Imam Mazhab Mengenai Pemberontakan

1. Mazhab Imam Hanafi

Mazhab Hanafi berasal dari nama pencetus mazhab ini, yaitu Abu Hanifah. Beliau lahir pada tahun 80 H (696 M) dan meninggal pada tahun 150 H (767 M). Nama Abu Hanifah sedari kecil adalah Nu'man bin Tsabit bin Zauta bin Mah. Setelah Abu Hanifah menjadi seorang ulama besar, dan dikenal oleh sebagian masyarakat luas dari seluruh kota-kota besar, sampai sekitar Jazirah Arabiyah pada umumnya, maka beliau dikenal pula dengan gelar; Imam Abu Hanifah. Setelah ijihad dan hasil-hasil pemikiran beliau tentang hukum-hukum keagamaan diakui bahkan diikuti oleh masyarakat luas dengan sebutan "Mazhab Imam Hanafi".²⁶

²²Pratiwi, "Campur Tangan Asing Di Indonesia: Crisis Management Initiative Dalam Penyelesaian Konflik Aceh (2005-2012). 84."

²³Piliang, "Bouraq-Singa Kontra Garuda: Pengaruh Sistem Lambang Dalam Separatisme GAM Terhadap RI."

²⁴Abdul Rani Usman, *Sejarah Peradaban Aceh Suatu Analisis Interaksionis, Integrasi Dan Konflik* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2003). 19.

²⁵Fikar W Eda and S Satya Dharmas, "Aceh Menggugat: Sepuluh Tahun Rakyat Aceh Di Bawah Tekanan Militer: Sebuah Kesaksian," (No Title), 1999.

²⁶K H Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'iy, Hambaly* (PT. Bulan Bintang, 1996).

Imam Hanafi dalam pendapat-pendapatnya terkait separatisme atau pemberontakan menyatakan bahwa separatisme atau pemberontak adalah orang atau kelompok yang mengasingkan dirinya dari suatu wilayah dan satu sama lain (atau suatu negara lain). Beliau juga memiliki pandangan bahwa separatisme atau pemberontakan ialah keluar dari ketaatan kepada imam (kepala negara) yang sah dengan cara yang tidak benar.²⁷

Mazhab Hanafiyah mendefinisikan *al-Baghy* sebagai tindakan keluar dari kekuasaan imam (khalifah) yang sah tanpa alasan yang benar.²⁸ Sementara itu, *al-Bāghin* merujuk kepada individu atau kelompok yang melepaskan diri dari ketaatan kepada pemimpin yang sah tanpa dasar yang dibenarkan. Adapun *Bughat* adalah sekelompok orang yang memiliki kekuatan dan persenjataan, yang menentang kaum muslimin dalam sebagian aspek hukum Islam karena adanya penafsiran (*ta'wil*) tertentu. Mereka biasanya menguasai suatu wilayah dan menerapkan hukum versi mereka sendiri, seperti halnya yang dilakukan oleh kelompok Khawarij dan sejenisnya.²⁹

2. Mazhab Imam Maliki

Mazhab Maliki berasal dari nama Imam Malik. Beliau merupakan imam kedua dari empat imam dalam Islam dan dari segi umum beliau lahir 13 tahun sesudah Abu Hanifah.³⁰ Nama lengkap Imam Malik yaitu Abu Abdullah Malik bin Anas bin Ibn Malik Ibn Abi Amir Ibn Amir bin Haris bin Gaimar bin Kutail bin Amr bin Haris al-Asbahi al-Humairi. Beliau juga merupakan saudara Utsman bin Ubaidillah At-Taimi dan Thalhah bin Ubaidillah.³¹

Al-Muwatta' adalah karya Imam Malik yang merupakan kitab fikih berdasarkan himpunan hadis-hadis pilihan. Kecil kemungkinan santri yang mengaji tak kenal dengan kitab yang satu ini. Kitab karangan beliau menjadi rujukan dan referensi penting, terlebih khusus di kalangan pesantren dan ulama kontemporer.³²

Menurut perspektif Imam Malik, ia berpendapat bahwa separatisme atau pemberontakan ialah menolak untuk tunduk dan taat kepada orang yang kepemimpinannya telah tetap dan tindakannya bukan dalam maksiat, dengan cara menggulingkannya dengan menggunakan alasan (*ta'wil*).³³ Berdasarkan pendapat dari sudut pandang beliau tersebut maka beliau juga mengartikan bahwa separatisme atau pemberontakan juga merupakan sekelompok kaum muslimin yang bertentangan dengan al-Imam al-A'zham (kepala negara) atau wakilnya, dengan menolak hak dan kewajiban atau bermaksud untuk menggulingkannya.³⁴

Perbuatan separatisme atau pemberontakan dilakukan dengan adanya kekuatan. Menurut Imam Malik, separatisme atau pemberontakan dimulai dari digunakannya kekuatan secara nyata maka itu belum dikatakan sebagai separatisme atau pemberontakan, sehingga orang-orang yang ikut atau terlibat tetap dianggap sebagai orang adil (tidak

²⁷Wardi, *Hukum Pidana Islam*.

²⁸Muhammad Amin Ibn 'Abidin, "Raddu Al-Mukhtar 'Ala Dar Al Mukhtar," *Bayrut: Dar Al-Fikr, Taba 'Ah 2* (1992). 261.

²⁹Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa-Adillatuh* (Dar al-Fikr, 1997). 142.

³⁰Ahmad Asy-Syurbasi, "Sejarah Dan Biografi 4 Imam Madzhab," *Jakarta: PT. Bumi Aksara*, 1993.

³¹Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, Cet. 2 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006).

³²Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'iy, Hambaly*.

³³Wardi, *Hukum Pidana Islam*.

³⁴Suma, *Pidana Islam Di Indonesia: Peluang, Prospek, Dan Tantangan*.

bersalah).³⁵ Dikarenakan menurut Imam Hanafi, separatisme sudah dimulai sejak mereka berkumpul untuk menghimpun kekuatan dengan maksud untuk berperang dan membangkang terhadap imam, bukan menunggu sampai terjadinya penyerangan secara nyata. Bahkan jika kondisi keadaan sudah kacau akan lebih sulit untuk menolak dan menumpasnya. Jika hanya dalam tahap penghimpunan kekuatan saja maka tindakan mereka belum dianggap sebagai separatisme.

Mazhab Malikiyah mengelompokkan tiga jenis tindakan yang, jika dilakukan oleh sekelompok orang, menjadikan mereka tergolong sebagai Bughat. Pertama, melakukan peperangan dengan dasar suatu alasan yang dianggap kuat. Kedua, menentang pemimpin yang sah dan menolak untuk tunduk kepadanya. Ketiga, menghalangi hak orang lain yang seharusnya mereka tunaikan kepada pemerintah, seperti kewajiban membayar zakat.³⁶

3. Imam Syafi'i

Mazhab Syafi'i berasal dari nama Imam Syafi'i yang memiliki nama lengkap Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin As-Saib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hasyim bin Muthalub bin Abdul Manaf bin Qusai bin Kilab. Pada Abdul Manaf, nasab Imam Syafi'i bertemu dengan Rasulullah Saw.³⁷

Dari segi urutan masa, Imam Syafi'i merupakan imam ketiga dari empat orang imam mazhab yang masyhur. Akan tetapi, luasnya pemikiran dan pemahaman beliau serta cara dalam menghadapi dan mencari solusi dalam berbagai masalah yang berkaitan dengan ilmu dan hukum fiqh menjadikan beliau sebagai pemersatu semua imam. Beliau maksimalkan permasalahannya dan ditempatkannya pada posisi yang tepat sehingga menunjukkan dengan jelas pribadi Imam Syafi'i yang penuh dengan keilmiahannya.³⁸

Adapun pandangan beliau terhadap separatisme atau pemberontakan adalah para pemberontak atau para pelaku adalah orang-orang Islam yang melawan atau membangkang kepada pemimpin/pemerintah dengan jalan menentangnya dan melepaskan diri serta menolak kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada mereka dengan memiliki kekuatan, memiliki argumentasi dan memiliki pemimpin.³⁹

Pendapat yang disampaikan oleh Imam Syafi'i mengenai separatisme yang membangkang terhadap imam atau pemerintahan disyaratkan harus ada upaya pembangkangan terhadap kepala negara. Maksud membangkang ialah menentang kepala negara dan berupaya untuk menghentikannya, atau menolak untuk memenuhi kewajiban sebagai warga negara. Kewajiban atau hak tersebut bisa merupakan hak Allah yang ditetapkan untuk kepentingan perorangan (individu).⁴⁰

Terdapat dua ciri utama yang menandai kelompok ini. Pertama, mereka memiliki dan meyakini alasan yang kuat yang menjadi dasar bagi tindakan mereka untuk tidak taat kepada pemimpin atau mengabaikan kewajiban yang seharusnya mereka penuhi. Apabila suatu kelompok menolak ketaatan dan kewajiban tanpa alasan yang sah, seperti karena

³⁵Suma.

³⁶Elviani, "KONSEP BUGHAT DALAM AL-QUR'AN (KAJIAN TAFSIR MAUDHU'I)" (Pascasarjana UIN Suska Riau, 2025), <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/86109>.

³⁷H A Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, Dan Penerapan Hukum Islam. Edisi Revisi* (Prenada Media, 2021).

³⁸Mustafa Muhammad Asy-Syaka'ah, "Islam Bila Mazahib, Alih Bahasa," *AM Basalamah*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. Ke-1, 1994.

³⁹Aji, *Rasionalitas Ijtihad Ibn Rusyd: Kajian Atas Fiqh Jinayat Dalam Kitab "Bidayat Al-Mujtahid Wa Nihayat Al-Muqtashid"*.

⁴⁰Wardi, *Hukum Pidana Islam*.

dijatuhi hukuman had, qishas, kewajiban mengeluarkan harta di jalan Allah, atau karena menguasai harta milik orang lain, namun hanya didorong oleh sikap membangkang dan kesombongan, maka mereka tidak termasuk dalam kategori yang dikenai hukum-hukum tentang Bughat (pemberontakan). Kedua, mereka memiliki kekuatan dan pasukan yang cukup besar, sehingga seorang pemimpin perlu mengeluarkan sumber daya besar, mengerahkan pasukan, dan melakukan peperangan untuk menundukkan serta mengembalikan mereka kepada ketaatan. Apabila hanya terdiri dari segelintir orang yang mudah dikendalikan, maka mereka tidak tergolong sebagai Bughat.⁴¹

4. Imam Hambali

Mazhab Imam Hambali dicetuskan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Nama lengkap beliau adalah Ahmad bin Hanbal bin Hilal bin Anas bin Idris bin Abdullah bin Hayyan bin Abdullah bin Anas bin Qasith bin Mazin bin Syaiban bin Dzahal Tsa'labah bin Akabah bin Syaib bin Ali bin Bakar bin Rabi'ah bin Nizar.⁴²

Di dalam mazhab Imam Hambali, ia menyampaikan pendapatnya mengenai tindakan separatisme atau pemberontakan yang mana pemberontakan itu sendiri ialah tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang menentang penguasa/pemerintah, termasuk penguasa yang zalim, atas dasar adanya perbedaan dalam pemahaman. Mereka memiliki kekuasaan meskipun tidak di bawah naungan seorang pemimpin. Adapun orang-orang yang memisahkan diri dari imam (kepala negara) tanpa argumentasi dan kekuatan dianggap sebagai perampok, bukan seorang pemberontak. Pendapat ini dinyatakan oleh mazhab Hanafiyah dan Hanbaliyah. Demikian juga orang yang memisahkan diri dengan disertai argumentasi tetapi tanpa kekuatan menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Hambali tidak termasuk pemberontakan atau separatisme. Namun, ada sebagian ulama Hanbali yang menyatakan bahwa orang yang mengasingkan diri dengan disertai argumentasi meskipun tanpa kekuatan tetap disebut sebagai pemberontak atau separatisme.⁴³

Salah satu tokoh dalam mazhab Hanbali yaitu Ibn Qudamah membagi empat kelompok orang-orang yang keluar dari kekuasaan pemimpin yaitu:⁴⁴

- 1) Kaum yang enggan taat dan keluar dari kekuasaan pemimpin tanpa memiliki alasan yang kuat, mereka adalah penyamun, yang senantiasa melakukan kebenaran di muka bumi.
- 2) Kaum yang memiliki alasan yang kuat, tetapi jumlah mereka hanya segelintir orang dan tidak memiliki kekuatan, jumlahnya satu, dua, hingga sekitar sepuluh orang saja, mereka disebut dengan Al-thariq.
- 3) Kaum Khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa, mereka itulah yang disebut dengan Bughat.
- 4) Kaum pengusung kebenaran yang keluar dari kekuasaan pemimpin dan berusaha menurunkannya dari jabatan dengan alasan ta'wil tertentu yang legal, sedang mereka memiliki kekuatan yang membutuhkan kekuatan pasukan untuk menundukkannya, mereka itu disebut dengan Bughat.

Re-definisi GAM dalam Hukum Islam Menurut Imam Mazhab

⁴¹Elviani, "KONSEP BUGHAT DALAM AL-QUR'AN (KAJIAN TAFSIR MAUDHU'I)."

⁴²Wardi, *Hukum Pidana Islam*.

⁴³Suma, *Pidana Islam Di Indonesia: Peluang, Prospek, Dan Tantangan*.

⁴⁴Elviani, "KONSEP BUGHAT DALAM AL-QUR'AN (KAJIAN TAFSIR MAUDHU'I)."

Dalam setiap propaganda, GAM menyatakan bahwa pemerintahan Indonesia adalah pemerintahan yang zalim dan tidak adil karena telah mengeksploitasi kekayaan yang ada di bumi Aceh serta tidak memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat Aceh sebagaimana mestinya. Pemerintah Indonesia dianggap mengambil hak rakyat Aceh tanpa memberikan imbalan dengan kemakmuran dan kesejahteraan hidup rakyat Aceh yang mana juga merupakan masyarakat dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Mereka menyatakan seolah-olah dianaktirikan oleh pemerintahan pusat di Jakarta. Jauh sebelum itu, juga pemerintah Indonesia juga ‘mengingkari’ kesepakatan yang telah disepakati dengan rakyat Aceh di mana presiden pertama Indonesia, yaitu Ir. Soekarno menjanjikan kepada Aceh akan diberikan aturan mengenai pelaksanaan syari’at Islam di tanah Aceh, namun setelah beberapa tahun kesepakatan tersebut tidak dilaksanakan.

Jika dilihat dari sisi hukum pidana, tindakan yang dilakukan oleh GAM termasuk dalam makar, yang mana tindakan memisahkan diri dari pemerintah yang berkuasa di wilayah yang telah dilakukan oleh GAM termasuk dalam tindak kejahatan pemberontakan. Makar sendiri memiliki aturan di dalam KUHP dan juga pelaku dari tindak pidana makar tersebut dapat dijatuhi hukuman.

Dalam pendapat empat Imam Mazhab dinyatakan bahwa setiap tindakan atas dasar memisahkandiri dan menentang atas pemerintahan di suatu wilayah itu disebut dengan pemberontakan atau separatisme. Meski dikata bahwa GAM melakukan tindakan tersebut atas dasar untuk memerdekakan wilayah Aceh dari pemerintahan yang dianggap tidak adil dan sentralitas. GAM sangat jelas ingin menyatakan kemerdekaan untuk Aceh dan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dan juga perlu diketahui bahwa dalam fiqh jinayah GAM termasuk dalam jarimah bughah yang mana mereka meminta untuk memisahkan diri dan melakukan tindakan kekerasan sehingga menjatuhkan banyak korban dikarenakan kepentingan dan kemaslahatan lebih penting dan aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah juga harus ditaati dan diikuti yang mana pemerintah adalah sebagai ulil amri dalam sebuah negara. Dan Islam juga melarang untuk melakukan separatisme atau pemberontakan karena itu akan mengganggu kemaslahatan umat dan dapat menumpahdarahkan sesama muslim.

Namun, di satu sisi, jika dilihat dari tujuan dibentuknya GAM, GAM bukanlah sekelompok masyarakat yang dikomandoi oleh seorang pemimpin untuk memerangi Indonesia. GAM hanya ingin memisahkan diri dari Indonesia yang dianggap sudah tidak bisa masuk menjadi sebuah wilayah dengan Aceh. Karena setelah apa yang terjadi, pemerintahan Indonesia seperti ‘memanfaatkan’ Aceh untuk kesejahteraan wilayah lain selain Aceh. Sedangkan hasil-hasil bumi serta permintaan untuk dilaksanakan syari’at Islam di Aceh tak kunjung dinikmati oleh rakyat Aceh. Kemudian, dari pendapat empat Imam Mazhab, salah satu kategori yang dikatakan sebagai pemberontak ialah ingin menggulingkan pemerintahan atau menjatuhkan kekuasaan imam atau kepala negara. Sedangkan GAM tidak melakukan penggulingan kekuasaan bahkan tidak menjatuhkan kekuasaan presiden Indonesia yang sedang berkuasa pada saat itu. Tindakan kekerasan bahkan terjadi ketika presiden ke-dua Indonesia, Soeharto menyatakan bahwa Aceh memasuki Daerah Operasional Militer (DOM). Hal ini membangkitkan GAM untuk mempertahankan wilayah Aceh. Di saat itulah banyak warga sipil yang menjadi korban. Banyak pandangan-pandangan yang menyatakan bahwa GAM adalah dalang dari jatuhnya para warga sipil yang mereka tidak ikut terlibat dalam konflik tersebut. Kemudian dari pendapat imam mazhab bahwa sebuah kelompok dapat dikatakan sebagai pemberontak apabila ia mengingkari hak-hak dan kewajibannya dalam Islam dalam sebuah wilayah. Hal

ini sangat bertentangan, dikarenakan GAM tidak melarang masyarakat melakukan kewajiban tersebut.

Jadi, dapat dinyatakan bahwa re-definisi GAM dalam hukum Islam menurut empat Imam Mazhab termasuk dalam pemberontak, namun tidak sepenuhnya GAM dapat dikategorikan sebagai pemberontak. Dikarenakan dari pendapat Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali dikategorisasikan bahwa pemberontakan memiliki beberapa kategori. Tidak semua penentang atau pembangkang dapat dikatakan sebagai pemberontak. Salah satunya yaitu memisahkan diri dari wilayah kekuasaan yang ditempati. Jika dikategorikan dengan kategori tersebut, GAM dinyatakan sebagai gerakan atau kelompok pemberontak, namun GAM memilih untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atas dasar ketidakadilan pemerintahan pusat terhadap Aceh.

Kesimpulan

GAM (Gerakan Aceh Merdeka) merupakan sebuah kelompok atau gerakan di Aceh yang muncul pada akhir tahun 1976 yang dibentuk untuk mengekspresikan kekecewaan masyarakat Aceh terhadap pemerintah Indonesia karena adanya ketimpangan dalam aspek keadilan, dimana pemerintah mengeksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) seperti hasil tambang minyak dan gas alam yang cukup besar, namun tidak memberikan kesejahteraan bagi sebagian masyarakat Aceh dan juga pada saat itu pemerintah pusat dipandang sentralitis. Dalam pandangan Hukum pidana, tindakan yang dilakukan GAM termasuk dalam tindak pidana pemberontakan. Namun, ada beberapa pandangan yang berbeda-beda dalam perspektif Imam Mazhab yang mana setiap imam mazhab memiliki perspektifnya tersendiri berdasarkan keilmuannya.

Terdapat pendapat para imam mazhab terkait pemberontakan/separatisme:

1. Imam Hanafi memiliki pandangan terhadap pemberontak yang mana pemberontak itu ialah orang yang menuntut untuk memisahkan diri dari suatu wilayah dan melawan atau menentang pemimpin atau penguasa yang adil atau tidak melakukan kezhaliman yang sah dengan cara menuntut yang tidak benar.
2. Menurut Imam Malik, separatisme atau pemberontakan ialah menolak untuk tunduk dan taat kepada orang yang kepemimpinannya telah tetap dan tindakannya bukan dalam maksiat, dengan cara menggulingkannya, dengan menggunakan alasan (ta'wil).
3. Menurut Imam Syafi'i separatisme atau pemberontakan adalah para pemberontak atau para pelaku adalah orang-orang Islam yang melawan atau membangkang kepada pemimpin/pemerintah dengan jalan menentangnya dan melepaskan diri serta menolak kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada mereka dengan memiliki kekuatan, memiliki argumentasi dan memiliki pemimpin.
4. Menurut Imam Hambali separatisme atau pemberontakan adalah para pemberontak atau para pelaku adalah orang-orang Islam yang melawan atau membangkang kepada pemimpin/pemerintah dengan jalan menentangnya dan melepaskan diri serta menolak kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada mereka dengan memiliki kekuatan, memiliki argumentasi dan memiliki pemimpin.

Dari keempat pendapat para imam mazhab, terdapat persamaan dan perbedaan dari tiap-tiap pendapat mereka. Persamaan pendapat empat imam Mazhab terhadap separatisme yaitu menolak atau tunduk kepada kepemimpinan (imam), separatisme berupa cara atau penolakan terhadap kepemimpinan dengan cara menggulingkannya dan separatisme itu

membentuk kelompok atau kekuatan untuk menentang kekuasaan yang sah dengan cara yang tidak benar sedangkan perbedaan atau makna dalam menafsirkan separatisme dalam Pandangan Imam Syafii, Maliki, Hambali, Hanafi mengandung makna “kekuatan” adalah adanya jumlah yang banyak dari para anggota yang memberontak, atau kekuatan fisik dan senjata, serta dukungan logistik dan dana yang memungkinkan mereka mengadakan perlawanan. Imam Hambali mengartikan kekuatan dengan sesuatu (gabungan orang dan senjata) yang untuk menumpasnya diperlukan prajurit yang banyak. Sedangkan Imam Syafi’i mensyaratkan untuk terwujudnya kekuatan diperlukan seorang pemimpin yang ditaati, karena kekuatan tidak akan sempurna kecuali dengan adanya seorang pemimpin. Dari sisi makna kekuatan saja sudah mengandung perbedaan dalam pendapat para empat imam.

Adapun re-definisi GAM dalam hukum Islam menurut Imam Mazhab dinyatakan bahwa GAM merupakan tindakan separatisme yang mana mereka meminta untuk memisahkan dirinya dari pemerintahan yang berkuasa di wilayah mereka. Meskipun mereka melakukan demikian atas dasar membela masyarakat Aceh yang dianggap tidak mendapatkan kesejahteraan setelah pemerintahan mengambil hasil dari wilayah aceh untuk dijadikan bahan eksploitasi. Dengan alasan tersebut GAM termasuk pemberontakan. Akan tetapi, GAM bisa dikatakan pula bukan kelompok pemberontakan atas dasar mereka tidak menggulingkan pemerintahan dan menjatuhkan imam atau kepala negara yang sedang menjabat pada saat itu. Mereka hanya ingin memisahkan diri dari pemerintahan Indonesia yang dianggap tidak adil dan tidak melakukan kesepakatan yang telah dijanjikan sebelumnya. Dan juga kesepakatan saat itu hanya diminta untuk diberikan aturan tentang pelaksanaan syari’at Islam di Aceh namun tidak pernah terlaksanakan. Setelahnya juga rakyat Aceh tidak mendapatkan dari hasil-hasil Sumber Daya Alam yang diambil dari wilayah Aceh dan dieksploitasi oleh pemerintah pusat. Maka dari itu, rakyat Aceh merasa telah ditipu oleh pemerintah pusat dan bangkit untuk ingin memisahkan diri dan memerdekakan Aceh tanpa keterlibatan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Daftar Pustaka

- Aji, Ahmad Mukri. *Rasionalitas Ijtihad Ibn Rusyd: Kajian Atas Fiqh Jinayat Dalam Kitab" Bidayat Al-Mujtahid Wa Nihayat Al-Muqtashid"*. Pustaka Pena Ilahi, 2010.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa-Adillatuh*. Dar al-Fikr, 1997.
- Asy-Syaka’ah, Mustafa Muhammad. “Islam Bila Mazahib, Alih Bahasa.” *AM Basalamah, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. Ke-I*, 1994.
- Asy-Syurbasi, Ahmad. “Sejarah Dan Biografi 4 Imam Madzhab.” *Jakarta: PT. Bumi Aksara*, 1993.
- Attarmizi, Syukur Kholil, and Zulkarnaini Abdullah. “Peran Komunikasi Politik Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Dalam Penyelesaian Konflik Di Kota Lhokseumawe.” *AL-BALAGH: Jurnal Komunikasi Islam* 2, no. 2 (2017): 232–43.
- Chalil, K H Moenawar. *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi’iy, Hambaly*. PT. Bulan Bintang, 1996.

- Djazuli, H A. *Ilmu Fiqh: Penggalian, Perkembangan, Dan Penerapan Hukum Islam. Edisi Revisi*. Prenada Media, 2021.
- Eda, Fikar W, and S Satya Dharma. "Aceh Menggugat: Sepuluh Tahun Rakyat Aceh Di Bawah Tekanan Militer: Sebuah Kesaksian." (*No Title*), 1999.
- Elviani. "KONSEP BUGHAT DALAM AL-QUR'AN (KAJIAN TAFSIR MAUDHU'I)." Pascasarjana UIN Suska Riau, 2025. <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/86109>.
- Farid, Syaikh Ahmad. *60 Biografi Ulama Salaf*. Cet. 2. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Hari Purwanto, S H. *Gejolak Papua Dalam Perspektif Intelijen*. Jakad Media Publishing, 2021.
- Hasid, H Zamruddin, S U Se, S E Akhmad Noor, M Se, and Erwin Kurniawan. *Ekonomi Sumber Daya Alam Dalam Lensa Pembangunan Ekonomi*. Cipta Media Nusantara, 2022.
- Ibn'Abidin, Muhammad Amin. "Raddu Al-Mukhtar 'Ala Dar Al Mukhtar." *Bayrut: Dar Al-Fikr, Taba 'Ah* 2 (1992).
- Kamaruzzaman, Kamaruzzaman. "Relasi Islam Dan Politik Dalam Sejarah Politik Aceh Abad 16-17." *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 16, no. 2 (2016): 275.
- Maulana, Imam. "Sanksi Bughat Dan Makar: Menurut Persepektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," 2015.
- Maulida, Khairunnisa. "Perjanjian Helsinki 2005: Proses Perdamaian Antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Dan Pemerintah Republik Indonesia (RI)." Jakarta: Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/63970>.
- Piliang, Indra J. "Bouraq-Singa Kontra Garuda: Pengaruh Sistem Lambang Dalam Separatisme GAM Terhadap RI." (*No Title*), 2010.
- Pratiwi, Eka Auliana. "Campur Tangan Asing Di Indonesia: Crisis Management Initiative Dalam Penyelesaian Konflik Aceh (2005-2012)." *Historia: Jurnal Pendidik Dan Peneliti Sejarah* 2, no. 2 (2019): 83–90.
- Putra, Dian Dwi Ok. "HUKUMAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA BUGHAT (Studi Komperatif Antara Imam Syafi'i Dan Imam Abu Hanifah)." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011.
- Setiawan, Jemmy. *Nasionalisme Retorika Gombal*. Elex Media Komputindo, 2016.
- Shohib, Muhammad. *Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya. Bogor: Syaamil Quran*. Bogor: Syaamil Quran, 2007.

- Suaidi, Qomar. "Hadits Shahih." [www.facebook.com, 2019.](https://www.facebook.com/Koleksi.Hadis.Shahih/posts/kapan-di-perbolehkan-memberontak-kepada-penguasa-asy-syaikh-muhammad-ibnu-utsaim/2817517804941366/)
<https://www.facebook.com/Koleksi.Hadis.Shahih/posts/kapan-di-perbolehkan-memberontak-kepada-penguasa-asy-syaikh-muhammad-ibnu-utsaim/2817517804941366/>.
- Suma, Muhammad Amin. *Pidana Islam Di Indonesia: Peluang, Prospek, Dan Tantangan*. Pustaka Firdaus, 2001.
- Usman, Abdul Rani. *Sejarah Peradaban Aceh Suatu Analisis Interaksionis, Integrasi Dan Konflik*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2003.
- Wardi, Muslich Ahmad. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Yasa, Aprilda, and Sukiati Sukiati. "OF AL-BAGHYU IN FIQH JINAYAH TOWARDS THE INDEPENDENT ACEH MOVEMENT (GAM)." *Syiah Kuala Law Journal* 8, no. 3 (2024).
- Zainal, Suadi. "Transformasi Konflik Aceh Dan Relasi SosialPolitik Di Era Desentralisasi." *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi* 21, no. 1 (2016): 5.